



## DAMPAK PANDEMI COVID 19 TERHADAP PENINGKATAN JUMLAH PERNIKAHAN

(Studi Kasus di KUA Jekulo Kabupaten Kudus)

Reka Maulida Anataysa<sup>1</sup> Fela Sufah Aidatul Izzah<sup>2</sup>, Riqza Nur Aini<sup>3</sup>,  
Muhammad Roy Purwanto<sup>4</sup>

<sup>1</sup> Universitas Islam Indonesia, Jl. Kaliurang Km 14,5 Sleman Yogyakarta 55584  
Email : [19421064@students.uui.ac.id](mailto:19421064@students.uui.ac.id)

<sup>2</sup> Universitas Islam Indonesia, Jl. Kaliurang Km 14,5 Sleman Yogyakarta 55584  
Email : [felasufahaidatulizzah@gmail.com](mailto:felasufahaidatulizzah@gmail.com)

<sup>3</sup> Universitas Islam Indonesia, Jl. Kaliurang Km 14,5 Sleman Yogyakarta 55584  
Email : [riqzana01@gmail.com](mailto:riqzana01@gmail.com)

<sup>4</sup> Universitas Islam Indonesia, Jl. Kaliurang Km 14,5 Sleman Yogyakarta 55584  
Email : [124210101@uui.ac.id](mailto:124210101@uui.ac.id)

### ABSTRAK

Pernikahan adalah perjanjian perkawinan antara laki-laki dan perempuan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama. Ada beberapa pendapat yang sangat menganjurkan untuk mengadakan resepsi setelah diadakannya akad nikah agar menjadi pengumuman bahwa kedua mempelai telah sah menurut agama dan negara. Pada penelitian ini akan mendiskusikan meningkatnya jumlah pernikahan saat pandemi covid-19 di Indonesia baik yang dilaksanakan di KUA ataupun dilaksanakan di rumah masing-masing, menjadi manfaat untuk menambah pengetahuan tentang protokol kesehatan yang sesuai dalam melaksanakan acara pernikahan saat pandemi menurut ketentuan pemerintah Indonesia. Penelitian ini mengambil kasus di wilayah Jekulo Kabupaten Kudus, yakni KUA Kecamatan Jekulo. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis meningkatnya jumlah pernikahan di masa pandemi covid-19, yaitu dengan cara mengumpulkan alasan-alasan yang dikemukakan oleh beberapa orang yang memilih menikah saat masa pandemi covid-19 dan tanggapan pejabat KUA Kecamatan Jekulo dan pemerintah Kabupaten Kudus terhadap permasalahan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu dengan cara mendeskripsikan secara sistematis, akurat secara fakta dan karakteristik populasi atau bidang tertentu. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan jumlah pernikahan di Kecamatan Jekulo tidak signifikan selama masa pandemi covid-19, karena masyarakat Jawa masih banyak yang mengikuti kejawen atau sesuai adat Jawa, seperti hari-hari dan tahun-tahun tertentu yang dianggap baik untuk melangsungkan pernikahan. Selanjutnya dalam pelaksanaan resepsi pernikahan haruslah mengikuti protokol kesehatan yang sudah dituangkan dalam Surat Edaran KUA, salah satunya yaitu membatasi tamu undangan dengan ketentuan maksimal sepuluh orang saja dengan tetap menjaga physical distancing dan menjaga protokol kesehatan lainnya. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai protokol kesehatan yang tepat dalam melangsungkan acara pernikahan saat pandemi, dan diharapkan dapat membantu pemerintah dalam mengurangi resiko melonjaknya angka pasien covid-19 di Indonesia.

**Kata Kunci:** Pernikahan, KUA, Pandemi



## A. PENDAHULUAN

Seperti yang kita ketahui saat ini kita sedang mengalami masa pandemi yang telah berlangsung kurang lebih satu tahun setengah. pandemi ini berawal dari sebuah wabah virus bernama Covid-19 atau *Corona virus* di Wuhan China yang muncul sejak akhir tahun 2020 tepatnya pada bulan desember. Tak butuh waktu lama wabah virus tersebut menyebar ke beberapa negara tetangga dan setelahnya keseluruhan penjuru bumi termasuk di Indonesia. Virus ini mulai terdeteksi masuk ke Indonesia pada awal bulan maret, yang mulanya hanya dua orang, dalam waktu singkat menjadi ribuan orang.

Setelah masuknya wabah virus ini ke Indonesia tentunya kita semua tidak bisa menjalani aktivitas seperti sebelumnya demi mencegah penyebaran virus covid-19 ini. Pemerintah mulai menetapkan aturan-aturan guna memperketat keamanan agar sebisa mungkin masyarakat tetap di rumah selama pandemi berlangsung dengan harapan dapat menekan lonjakan angka kasus covid-19 yang semakin hari meningkat drastis. Dari mulai segala aktivitas berubah menjadi daring atau online seperti halnya sekolah dan perkantoran hingga PSBB (pembatasan sosial berskala besar) dengan menutup beberapa tempat atau melarang segala aktivitas yang memicu kerumunan.

Masa pandemi Covid-19 seperti sekarang ini memang menunculkan fenomenafenomena baru di dalam kehidupan masyarakat. Meskipun pandemi ini berlangsung begitu lama dan tidak kunjung berkesudahan, akan tetapi hal tersebut tidak lantas menyurutkan lonjakan angka pernikahan yang terjadi. Bahkan fenomena pernikahan dini juga ikut mengalami peningkatan.

Dengan berbagai alasan, masyarakat tetap kekeh mengadakan pesta pernikahan yang didalamnya mungkin terjadi interaksi-interasi tanpa menerapkan *social distancing*, memakai masker, dan menghindari kerumunan seperti yang telah ditetapkan oleh pemerintah dalam protokol kesehatan. Hal ini memicu banyak kontroversi dan perdebatan ditengah-tengah masyarakat apakah hal ini sah-sah saja dilakukan atautkah dapat menimbulkan akibat hukum.

Di Kabupaten Kudus sendiri, angka pernikahan juga semakin meningkat bahkan ditengah-tengah pandemi. Kejadian ini pun dianggap lumrah oleh masyarakat sekitar dan dijalankan tanpa adanya rasa takut ataupun was-was.

Menurut bapak Moh. Tasor selaku penghulu di KUA kecamatan Jekulo ketika kami wawancarai mengatakan “dari keseluruhan jumlah pasangan yang mendaftarkan pernikahannya, hanya sekitar 2% yang menunda pernikahan akibat pandemi, dan tak jarang keluarga mempelai mengadakan akad yang melanggar protokol kesehatan yang tercantum

dalam surat edaran pemerintah setempat”, selain itu beliau juga mengatakan dibulan-bulan tertentu pernikahan di kecamatan Jekulo naik 100% padahal ditahun-tahun sebelumnya tidak pernah mengalami kenaikan seperti ini. Hal ini tentu menarik perhatian untuk menelisik lebih jauh bagaimana fenomena seperti ini bisa terjadi.

Lewat penelitian ini, penulis mencoba meneliti dan menganalisis mengapa ditengah-tengah pandemi covid-19 seperti saat ini pernikahan justru mengalami perlonjakan alih-alih penurunan dan hal-hal lain yang melatar belakangi masyarakat lebih memilih melangsungkan pernikahan dimasa pandemi covid-19.

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan studi lapangan (*field research*) yang dilakukan dengan metode kualitatif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang bertujuan mendeskripsikan secara sistematis dan akurat fakta dan karakteristik populasi atau bidang tertentu. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode wawancara dan dokumentasi. Peneliti menggunakan teknik wawancara untuk menambah data dan kesimpulan jawaban yang membutuhkan informasi lebih lanjut tentang persepsi tersebut. Kemudian dokumentasi digunakan untuk menyelidiki berupa buku, majalah, dokumen, peraturan, teks, catatan harian, dll. Seluruh data dalam penelitian selanjutnya dilakukan observasi, dokumentasi dan *study banding* yang relevan dengan penelitian.

## **C. HASIL PEMBAHASAN**

### **1. Kantor Urusan Agama (KUA) Jekulo Kudus**

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selanjutnya dalam pasal 2 ayat 2 menyatakan “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.<sup>1</sup>

Di Indonesia sendiri, pencatatan perkawinan bagi masyarakat beragama Islam dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA). Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan lembaga di Kementerian Agama tingkat kecamatan yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat muslim. Kantor inilah yang memberikan pelayanan kepada warga negara Indonesia yang beragama Islam dalam urusan perkawinan dan

<sup>1</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), 51

pembinaan keluarga muslim agar menjadi keluarga sakinah, mawadah, dan warahmah. Dalam pencatatan perkawinan dilakukan oleh pegawai pencatat nikah atau wakil pegawai pencatat nikah (penghulu).

Beberapa tahun terakhir pernikahan yang dilakukan di Kantor Urusan Agama cenderung mengalami peningkatan dibandingkan dengan pernikahan yang dilakukan dirumah mempelai wanita. Sebelum dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2014 merupakan perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2004 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Agama, masyarakat lebih memilih untuk melangsungkan pernikahan diluar kantor, baik dirumah ataupun di masjid. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 ini berisi penetapan biaya pencatatan nikah di KUA pada jam dan hari kerja Rp.0,00 (nol rupiah) dan apabila dilaksanakan di luar KUA dikenakan biaya Rp.600.000,00. Pengecualian terhadap warga negara yang tidak mampu secara ekonomi dan/ atau korban bencana yang melaksanakan pernikahan.

Berdasarkan wawancara dengan salah satu pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus Bapak Muh. Tasor selaku penghulu. Masa pandemi virus Covid-19 seperti sekarang ini ternyata tidak terlalu signifikan untuk memberi perubahan terhadap laju pernikahan yang terjadi, menurutnya “Angka pernikahan yang dilakukan di Kantor Urusan Agama Jekulo Kudus terbukti mengalami kenaikan hampir 100% terhitung dibulan-bulan tertentu, salah satunya pada bulan Mei 2020 dengan tahun berikutnya yaitu Mei 2021. “ Ia juga menjelaskan bahwa di bulan Maret tahun 2020 saat awal-awal virus Covid-19 masuk di Indonesia sebanyak 2% pasangan yang telah mendaftar di KUA Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus tetap melangsungkan pernikahan dan 98% sisanya membatalkan.<sup>2</sup>

Pernikahan yang dilangsungkan di KUA Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus selama masa pandemi virus Covid-19 didominasi oleh pasangan yang telah memasuki kematangan usia dan siap untuk menikah serta berumah tangga. Namun terdapat tak sedikit pula pasangan usia dini yang belum cukup umur melakukan dispensasi ke KUA tersebut agar bisa melangsungkan pernikahan. Alasannya kebanyakan adalah karena *Married by Accident* atau hamil diluar nikah. Sehingga terpaksa harus melangsungkan

<sup>2</sup> Wawancara dengan Muh. Tasor di Kudus, tanggal 30 april 2021

pernikahan secepatnya.

Beliau juga mengaku bahwa pada saat awal pandemi acara pernikahan yang berlangsung di KUA mengalami penurunan. Akan tetapi saat pandemi dirasa tak kunjung mereda dan masyarakat mulai jenuh ditambah gerakan *new normal* atau kebiasaan baru yang mulai populer, masyarakat yang sebelumnya menunda pernikahannya karena takut dengan pandemi covid-19 mulai berani untuk melangsungkan acara pernikahan. Kantor Urusan Agama Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus juga menerapkan protokol kesehatan dengan sangat ketat. Seperti memakai masker dan *handsanitizer*, *social distancing*, *physal distancing*, dan membatasi jumlah keluarga yang ikut menghadiri prosesi akad nikah. Usaha ini dilakukan agar masyarakat tetap bisa melangsungkan I'tikad baik yaitu menikah tetapi juga dapat mencegah penularan virus Covid-19.<sup>3</sup>

## **2. Gedung, Masjid, dan Kediaman Mempelai**

Pernikahan sangatlah dianjurkan dalam Islam, bahkan ada beberapa pendapat yang mengatakan bahwa pernikahan hukumnya adalah wajib. Karena dengan menikah, seseorang dapat terhindar dari fitnah dan penyakit. Dan dalam Islam, pernikahan adalah suatu ikatan yang sah antara laki-laki dan perempuan. Setelah menikah, resepsi pernikahan pun sangatlah dianjurkan oleh Islam maupun oleh negara, karena sebagai realisasi arti sosiologis atas akad nikah dan menjadi pengumuman kepada masyarakat bahwa kedua mempelai telah resmi menjadi sepasang suami dan istri yang sah di mata agama dan negara.<sup>4</sup>

Pernikahan sangatlah identik dilaksanakan di kediaman mempelai wanita, di masjid dekat rumah, ataupun di gedung, namun akhir-akhir ini banyak pula pernikahan yang dilaksanakan di KUA. Hal ini dikarenakan adanya pandemi virus Covid-19 yang sedang menyerang seluruh belahan dunia. Sehingga pernikahan yang dilaksanakan di rumah pun semakin jarang, dan pernikahan di KUA menjadi alternatif. Hal ini didasari oleh Surat Edaran Menteri Agama yang menerangkan tentang protokol kesehatan yang harus dipatuhi ketika menyelenggarakan pernikahan, baik yang

<sup>3</sup> Wawancara dengan Muh.Tasor di Kudus, tanggal 30 April 2021

<sup>4</sup> Alfina Ikke Nur Azizah, "Pengadaan Walimatul 'Ursy di Masa Pandemi dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Negara", *Maqashid*, Vol. 3, No. 2, (2020), 62

diselenggarakan di rumah maupun di KUA. Salah satunya yaitu, membatasi jumlah orang yang menghadiri pernikahan. Seperti yang kita semua ketahui, jika seseorang mengadakan pernikahan di rumah, pastilah dihadiri oleh banyak orang. Maka pemerintah lebih menekankan masyarakat untuk menyelenggarakan pernikahan di KUA saja, yaitu hanya diadakan akad nikah saja dengan sesuai protokol kesehatan, dan resepsi pernikahan dilaksanakan setelah pandemi covid-19 selesai.

Namun, masih banyak sekali masyarakat yang tetap memilih menyelenggarakan pernikahan di kediaman masing-masing ataupun di tempat yang sudah disepakati. Karena dengan menyelenggarakan pernikahan selain di KUA, maka masyarakat berasumsi bahwa dapat langsung menyelenggarakan resepsi setelahnya. Dengan langsung diadakan resepsi, mereka berfikir bahwa tidak perlu mengundang para hadirin berkali-kali dan lebih menghemat dana, waktu, dan tenaga.

Berdasarkan hasil wawancara oleh saudari Nor Hidayah (40 tahun) warga Desa Hadipolo Kecamatan Jekulo selaku salah satu pengantin yang melaksanakan pernikahan dirumah, protokol kesehatan yang dilaksanakan saat pandemi dalam acara pernikahan di Kecamatan Jekulo sangatlah ketat sekali. Karena hadirin yang datang saat akad nikah sangatlah dibatasi yaitu diikuti sebanyak-banyaknya 20% dari kapasitas ruangan dan tidak boleh lebih dari 30 orang, serta petugas, wali nikah dan calon pengantin laki-laki menggunakan sarung tangan dan masker pada saat ijab kabul. Hal ini telah diatur dalam Surat Edaran Menteri Agama Nomor P-006/DJ.III/Hk.00.7/06/2020 Tentang Pelayanan Nikah Menuju Masyarakat Produktif Aman Covid dan Surat Edaran Menteri Agama Republik Indonesia Nomor P-002/DJ.III/Hk.00.7/03/2020 Tentang Imbauan dan Pelaksanaan Protokol Penanganan Covid-19 Pada Area Publik di Lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. Dan saat pelaksanaan pernikahan pun haruslah dijaga oleh pihak berwajib dan tenaga kesehatan, serta dipersiapkan mobil ambulans, tempat cuci tangan dilengkapi dengan sabun, *hand sanitizer*, masker atau *face shield* bagi hadirin yang tidak membawa salah satunya, alat makan sekali pakai, dan protokol kesehatan lainnya sesuai anjuran pemerintah. Dan dalam kasus pernikahan Nor Hidayah, yaitu suaminya berasal dari luar kota. Maka keluarga mempelai laki-laki haruslah sangat dibatasi yang

datang dari luar kota demi meminimalisir terjadinya penularan virus dari luar kota.<sup>5</sup>

Pemerintah sangatlah peduli dengan masyarakat dalam hal penanggulangan tersebarnya virus covid-19, yaitu dengan diadakannya Surat Edaran yang menerangkan tentang protokol kesehatan yang harus dipatuhi ketika ingin menggelar suatu acara besar termasuk resepsi pernikahan. Bahkan, pemerintah sempat melarang adanya pencatatan pernikahan dan pelaksanaannya baik di KUA maupun di rumah masing-masing yang tertuang dalam Surat Edaran Menteri Agama Nomor P-006/DJ.III/Hk.00.7/06/2020 Tentang Pelayanan Nikah Menuju Masyarakat Produktif Aman Covid. Namun, pemerintah kembali membuka pencatatan pernikahan dengan sangat dibatasi. Dan ketentuan ini berlaku di setiap KUA Kecamatan. Pendaftaran atau pencatatan pernikahan pun harus dilakukan secara *online* dengan mengakses *website* resmi dari KUA terkait. Hal ini menghindari terjadinya kontak secara langsung agar mengurangi penyebaran virus covid-19.<sup>6</sup>

Namun saat ini, sudah banyak KUA di setiap Kecamatan yang sudah membuka pencatatan pernikahan dengan tidak menggunakan sistem *online*, dengan kata lain calon pengantin dapat mendaftarkan pernikahan secara langsung ke KUA terdekat, salah satu KUA yang sudah menerima pendaftaran pernikahan secara langsung yaitu KUA Jekulo.

**Tabel 1.1** Buku Laporan Tahunan KUA Jekulo

<b>DATA TAHUNAN PERNIKAHAN YANG TERDAFTAR DI KUA JEKULO</b>		
2019 Januari-Desember	2020 Januari-Desember	2021 Januari-Mei
<b>884</b>	<b>774</b>	<b>327</b>

<sup>5</sup> Wawancara dengan Nor Hidayah di Kabupaten Kudus, tanggal 15 Mei 2021

<sup>6</sup> Fina Mufidah, "Penanguhan Pelaksanaan Perkawinan Pada Masa Pandemi Covid-19 Perspekti Maqashid Syari'ah (Studi di KUA Kecamatan Pabelan Kabupaten Semarang), *Skripsi S1*, Salatiga: IAIN Salatiga, 2020, 2-4

**Tabel 1.2** Buku Laporan Tahunan KUA Jekulo

<b>Data Bulanan Perbandingan Pernikahan yang Terdaftar di KUA Jekulo Selama Masa Pandemi</b>				
<b>Tahun</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>Rata-rata Usia</b>	<b>Kenaikan</b>
Maret	50	96	17-29 th	92%
April	40	50	20-28 th	25%
Mei	15	66	18-30 th	300%

Mengenai data pernikahan yang terjadi antara sebelum pandemi dan sesudah pandemi, terpantau selama tahun 2019 yang mana belum memasuki waktu pandemi terjadi, tercatat ada 884 pernikahan yang terdaftar, kemudian pada tahun 2020 yang merupakan awal mula masuknya virus Covid-19 ke Indonesia, ditahun ini tercatat sekitar 774 pernikahan yang terdaftar, sedangkan seiring berjalannya waktu di tahun 2021 ketika masyarakat mulai terbiasa hidup berdamping dengan virus covid tercatat 327 Pernikahan yang terdaftar sampai bulan mei awal. Pada tahun 2021 salah satu penyebab lonjakan pernikahan dibulan-bulan tertentu adalah kemiskinan dan kehamilan diluar nikah (*Married by Accident*)<sup>7</sup>

#### **D. KESIMPULAN**

Pandemi Covid-19 yang terjadi di Indonesia saat ini tampaknya tidak lagi menjadi momok menakutkan bagi masyarakat. Terbukti pada awal masuknya virus tersebut memang sempat membuat heboh masyarakat di perkotaan, namun rupanya di pedesaan seperti di desa-desa yang berada di kecamatan Jekulo, masyarakat tidak begitu menghiraukan keberadaan virus mematikan tersebut.

Di samping itu dengan adanya virus tersebut malah menimbulkan peristiwa yang tak biasa, yakni tingkat pernikahan dibulan-bukan tertentu selama pandemi mengalami pelonjakan drastis, utamanya pada bulan mei 2021, yang mana jika dibandingkan dengan sebelumnya pada bulan yang sama tahun 2020, kenaikan hampir mencapai dua kali lipat. Hal ini memiliki banyak penyebab yang melatarbelakanginya salah satunya seperti banyaknya kasus pernikahan dini atau hamil diluar nikah.

Sebenarnya peningkatan pernikahan bukanlah sebuah masalah, namun hal ini menjadi masalah karena sebagian besar pasangan yang menikah mengadakan resepsi

<sup>7</sup> Wawancara dengan Muh. Tasor di Kudus, tanggal 30 April 2021

pernikahan yang melanggar protokol kesehatan. Padahal pemerintah setempat telah mengeluarkan aturan-aturan agar ketika mengadakan acara pernikahan tidak menimbulkan kerumunan yang dikhawatirkan menyebabkan penularan virus covid-19. Salah satu penghulu KUA Jekulo menuturkan beliau tidak akan mau menikahkan pasangan pengantin jika terjadi kerumunan, namun lagi-lagi masyarakat tidak kekurangan akal dengan mengadakan resepsinya setelah penghulu pulang.

Dengan adanya kejadian seperti ini, nampaknya pemerintah tidak cukup hanya dengan mengeluarkan peraturan saja, tetapi memiliki tugas baru untuk mengedukasi masyarakat dengan tepat.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Rofiq, Ahmad *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013)
- Wawancara dengan Muh. Tasor di Kudus, 2021 “Pernikahan yang Terjadi Selama Pandemi”
- Azizah, Alfinna Ikke Nur "Pengadaan Walimatul 'Ursy di Masa Pandemi dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Negara", *Maqashid*, Vol. 3, No. 2, (2020)
- Wawancara dengan Nor Hidayah di Kabupaten Kudus, 2021 “Alasan Melaksanakan Resespsi Pernikahan Saat Pademi
- Mufidah, Fina "Penanguhan Pelaksanaan Perkawinan Pada Masa Pandemi Covid-19 Perspekti Maqashid Syari'ah (Studi di KUA Kecamatan Pabelan Kabupaten Semarang), Skripsi S1, Salatiga: IAIN Salatiga, 2020,